



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 33

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur, maka diperlukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun ...

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Maksud pemberian ADD adalah untuk mendorong pengembangan otonomi desa guna membantu membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan dalam Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Alokasi Dana Desa dalam APBD dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Camat setelah dilakukan verifikasi administrasi dan monitoring hasil pelaksanaan ADD oleh Tim Pengawas ADD Kecamatan, dengan dilampiri persyaratan yang dimaksud pada Pasal 21.
- (4) Atas dasar permohonan Kepala Desa, surat pengesahan SPJ dari Sekretaris Desa, surat pernyataan tanggung jawab SPJ ADD dari Bendahara Desa, surat pernyataan tanggung jawab atas belanja desa / penggunaan ADD dari Kepala Desa, surat persetujuan BPD, rekomendasi Camat, hasil pertimbangan dan verifikasi Tim Pengawas Kecamatan, selanjutnya DPMD akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (5) Atas dasar permohonan Kepala Desa, surat pengesahan SPJ dari Sekretaris Desa, surat pernyataan tanggung jawab SPJ ADD dari Bendahara Desa, surat pernyataan tanggung jawab atas belanja desa / penggunaan ADD dari Kepala Desa, rekomendasi Camat, hasil pertimbangan dan verifikasi Tim Pengawas Kecamatan, selanjutnya DPMD akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.

(6) Kepala ...

- (6) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Bendahara Pengeluaran akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa.
3. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Tata Cara penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pengguna Anggaran Alokasi Dana Desa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Bendahara Umum Daerah dan untuk persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama dilampiri:
- a. Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama dari Kepala Desa;
 - b. APBDesa dan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun bersangkutan, dengan dilampiri RKA-ADD, DPA-ADD dan AKB-ADD;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDesa tahun bersangkutan;
 - d. Berita Acara Pembahasan dan Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Persetujuan Rancangan Perdes APBDesa menjadi Perdes APBDesa tahun bersangkutan, dengan dilampiri Daftar Hadir Rapat Pembahasan Rancangan APBDesa;
 - e. Keputusan BPD tentang Persetujuan Perdes APBDesa tahun bersangkutan;
 - f. Peraturan Kepala Desa tentang RKPDesa;
 - g. Surat pengesahan SPJ ADD tahap sebelumnya dari Sekretaris Desa;
 - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Belanja Desa, kebenaran SPJ ADD dan Penggunaan ADD dari kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - i. Berita ...

- i. Berita Acara Musdes Penyampaian Realisasi Pelaksanaan ADD Tahap sebelumnya kepada masyarakat dilengkapi undangan, daftar hadir, dan dokumentasi;
- j. laporan realisasi pelaksanaan ADD tahap sebelumnya (realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD) dengan dilampiri bukti foto-foto fisik / kegiatan;
- k. Berita Acara Monitoring Bersama antara Pemerintah Desa, BPD, dan LPM Desa atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik yang diketahui/ditanda tangani oleh RT dan dusun lokasi pembangunan tahap sebelumnya;
- l. BKU dan Bukti Setor Pajak tahap sebelumnya;
- m. buku Bank dan NPWP Desa;
- n. daftar specimen tanda tangan PTPKD
- o. Surat Keputusan Kepala Desa, Surat Keputusan Sekretaris Desa, Surat Keputusan Bendahara Desa, Surat Keputusan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), Surat Keputusan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Surat Keputusan Pengelola Barang, Aset dan Kekayaan Desa;
- p. Laporan Keterangan Pertanggungjawab Kepala Desa (LkPJ Kades) tahun anggaran sebelumnya dengan dilampiri rekomendasi BPD;
- q. Pertimbangan Teknis Tim Pengawas / Verifikasi Kecamatan;
- r. laporan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ADD tahun sebelumnya dari Tim Pengawas/Verifikasi Kecamatan;
- s. Surat Persetujuan Camat atas Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama;
- t. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dari Sektaris Daerah Kabupaten Kutai Timur kepada Desa;
- u. catatan hasil penelitian RKA ADD dari Tim Pengawas / Verifikasi Kecamatan;

v. Rencana ...

- v. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar untuk Pekerjaan Konstruksi;
- w. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Surat Permohonan/ Proposal dari badan / lembaga penerimaan bantuan keuangan ADD; dan
- x. daftar inventaris aset / barang milik Desa.

(2) Untuk Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Kedua dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Kedua dari Kepala Desa;
- b. Surat Pengesahan SPJ ADD Tahap Pertama dari Sekretaris Desa;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Belanja Desa, SPJ ADD dan Penggunaan ADD Tahap Pertama dari Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- d. Berita Acara Musdes Penyampaian Realisasi Pelaksanaan ADD Tahap sebelumnya kepada masyarakat dilengkapi undangan, daftar hadir, dan dokumentasi;
- e. laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama (realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD) dengan dilampiri bukti foto-foto fisik / kegiatan;
- f. kuitansi penerimaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- g. Peraturan Desa APBDesa Perubahan Dilampiri RKA-ADD, DPA-ADD dan AKB-ADD Perubahan (apabila ada) beserta lampiran perubahan lainnya (persetujuan BPD, Pembahasan BPD dan Persetujuan Camat);
- h. BKU dan Bukti Setor Pajak;
- i. Berita Acara Monitoring Bersama antara Pemerintah Desa, BPD, dan LPM Desa atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik yang diketahui / ditanda tangani oleh RT dan dusun lokasi pembangunan tahap sebelumnya;
- j. pertimbangan ...

- j. pertimbangan teknis Tim Pengawas / Verifikasi Kecamatan atas Monev Pelaksanaan ADD Tahap Pertama dan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap Pertama; dan
 - k. Surat Persetujuan Camat atas Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Kedua.
4. Ketentuan dalam Pasal 23 pada ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) ADD bersumber dari APBD dari Pos Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten.
- (2) Rumus penentuan besarnya Alokasi Dana Desa yang dipergunakan berdasarkan azas merata dan adil:
 - a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dan lain lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah ditentukan dan ditetapkan oleh Kabupaten.
- (4) Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen utama dan variabel independen tambahan.
- (5) Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi desa dengan rumusan-rumusan sebagai berikut:

a. Rumus ...

a. Rumus Alokasi Dana Desa (x) (Pemerataan dan Keadilan):

$$ADDx = ADDM + ADDPx$$

Keterangan:

ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

X = Desa

b. Rumus untuk menentukan Pembagian Dana Proporsional:

$$ADDPx = BDx * (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan:

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD = Total Alokasi Dana Desa

$\sum ADDM$ = Total Alokasi Dana Desa Minimal

X = Desa

c. Rumus untuk menentukan Bobot Desa

$$BDx = a_1 KV1x + a_2 KV2x + a_3 KV3x + \dots + a_n KVnx$$

Keterangan:

BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

KV1x, KV2x, KVnx = Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya

a1, a2, a3, ..., an = Angka Bobot masing-masing Variabel

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

Keterangan:

a1, a2, ..., an = Angka bobot variabel pertama, kedua, hingga ke-n kalau ditambah harus berjumlah 1 (satu)

KV1, ...

$$KV_{1,2,...x} = \frac{V_{1,2,...x}}{\sum V_n}$$

Keterangan:

$KV_{1,2,...x}$ = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk Desa x

$V_{1,2,...x}$ = Angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x

$\sum V_n$ = Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk seluruh desa.

5. Ketentuan dalam pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan dan laporan pertanggungjawabannya.
- (3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dimana pengalokasiannya menggunakan perhitungan sebagai berikut:

a) ADD ...

- a) ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) digunakan paling banyak 60% (Enam Puluh Per Seratus);
 - b) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (Lima Puluh Per Seratus); dan
 - c) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (Empat Puluh Per Seratus); dan
 - d) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (Tiga Puluh Per Seratus);
2. Persentase Perhitungan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Kepala Desa;
 - b) Sekretaris Desa paling sedikit 70% (Tujuh Puluh Per Seratus) dan paling banyak 80% (Delapan Puluh Per Seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (Lima Puluh Per Seratus) dan paling banyak 60% (Enam Puluh Per Seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
3. operasional Pemerintah Desa;

4. tunjangan ...

4. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 5. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- (4) Kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (5) Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa diatur di dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
6. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Ekonomi, Bagian Pembangunan, Inspektorat Daerah Kabupaten, dan Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan
 - d. memberikan ...

d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

7. Ketentuan dalam Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa dilakukan melalui:

- a. pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Desa terhadap PTPKD dan Bendahara Desa;
- b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
- c. pengawasan struktural dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 Juni 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 22 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 33